



DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 27 April 2026

Kepada
Yth. Para Pimpinan Perusahaan
Angkutan Barang dan
Aplikator Angkutan *Online*
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0010/SE/2026

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP POTENSI PENYALAHGUNAAN
LAYANAN ANGKUTAN BARANG DALAM RANGKA PENCEGAHAN DISTRIBUSI
BARANG ILEGAL DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran penyelenggaraan angkutan barang, serta memastikan bahwa setiap barang yang diangkut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan peningkatan peran aktif, kewaspadaan, dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, khususnya perusahaan angkutan barang dan perusahaan/aplikator angkutan *online* beserta mitra/pengemudi di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, serta sebagai langkah penguatan pengawasan dan pengendalian terhadap potensi penyalahgunaan layanan angkutan barang untuk kegiatan ilegal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran;
2. Berdasarkan Pasal 111 s.d. 116 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Larangan memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan narkotika golongan tertentu;
3. Berdasarkan Pasal 10, Pasal 1, dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan diatur bahwa Angkutan barang harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan, barang yang diangkut tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, pengangkutan barang wajib memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan ketertiban;

4. Berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan diatur bahwa Penyelenggaraan angkutan barang harus memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan, angkutan barang wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, tanggung jawab pengangkut terhadap barang yang diangkut selama perjalanan;
5. Merujuk butir 1 (satu) sampai dengan butir 4 (empat) di atas, kepada para pimpinan perusahaan angkutan barang dan aplikator angkutan *online* agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengiriman barang melalui platform yang dikelola, termasuk penerapan sistem verifikasi terhadap jenis barang yang dikirim;
 - b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada mitra/pengemudi mengenai kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan layanan untuk kegiatan ilegal;
 - c. Mewajibkan verifikasi identitas pengirim dan penerima barang secara jelas, sah, dan terdokumentasi dalam sistem;
 - d. Menyediakan dan mengoptimalkan sistem pelaporan cepat (*early warning system*) bagi mitra/pengemudi terhadap indikasi pengiriman barang yang mencurigakan atau melanggar hukum;
 - e. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan angkutan barang.
6. Kepada seluruh mitra/pengemudi angkutan barang dan angkutan *online* agar:
 - a. Selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Tidak menerima atau mengangkut barang yang tidak diketahui secara jelas isi dan asal-usulnya;
 - c. Segera melaporkan kepada pihak berwenang atau perusahaan apabila menemukan indikasi pengiriman barang ilegal.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Pih. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta
Wakil Kepala Dinas



UJANG HARMAWAN
NIP. 197502091993111001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.